

## Reorientasi Pidana Ganti Rugi: Analisis Ekonomi Hukum Terhadap Inefisiensi Subsida Kurungan

Fathin Abdullah, Rifka Safira, Naqia Annisa Faradiz

Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 70 Februari 2026

Revised : 20 Mei 2026

Accepted : 22 Mei 2026

Published: 31 Mei 2026

### KEYWORDS

Compensation, Alternative Imprisonment,  
Legal Economics

### CORRESPONDENCE

Nama : Fathin Abdullah

Email : [fathin.abdullah@usk.ac.id](mailto:fathin.abdullah@usk.ac.id)



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to analyse the inefficiencies of the compensation mechanism in the Indonesian criminal justice system, which often converts financial obligations into alternative imprisonment (subsidiary). The research employed a normative legal method with legislative, case law, and economic approaches, utilising Richard Posner and Gary Becker's efficiency theories. The findings indicate that converting compensation into custodial sentences creates a systemic double loss. This mechanism results in a deadweight loss where victims remain materially uncompensated for their medical and psychological costs, while the state simultaneously bears the fiscal burden of detaining the offender in an already overcrowded prison system. Based on the analysis of Supreme Court Decision No. 1149 K/Pid/2022, Law No. 1 of 2023 (National Criminal Code), and Law No. 12 of 2022 (Law on Sexual Violence Crimes), this study concludes that alternative imprisonment is an inefficient instrument that degrades the victim's dignity. Therefore, this research recommends that asset recovery through early asset seizure and income garnishment must be enforced as a top priority to achieve genuine, victim-centered restorative justice.*

## PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana Indonesia melalui pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) menandai pergeseran fundamental dari keadilan retributif yang mengutamakan pembalasan fisik menuju keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum kita dipandu oleh kodifikasi kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS) yang memandang keadilan telah tercapai ketika pelaku telah "membayar" dosanya dengan penderitaan fisik di penjara. Namun, dalam era hukum modern, indikator keadilan mulai bergeser pada sejauh mana negara mampu memulihkan kesejahteraan korban yang terganggu akibat tindak pidana. Salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pemulihan ini adalah mekanisme "pidana kurungan pengganti" atau subsidair kurungan terhadap kewajiban denda dan ganti rugi. Mekanisme ini berakar pada asas *qui non potest solvere in aere, luat in corpore*—siapa yang tidak mampu membayar dengan materi, wajib membayar dengan raganya. Romli Atmasasmita (2016) melalui Teori Hukum Integratif mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh menegasi kemanfaatan bagi masyarakat. Kenyataannya, subsidi kurungan sering kali menjadi "pintu keluar" yang tidak

adil; pelaku menghapus beban finansialnya hanya dengan menjalani tambahan waktu singkat di sel, sementara korban tetap memikul kerugian materiil dan traumatis secara permanen. Penggunaan instrumen kurungan badan sebagai substitusi kewajiban finansial ini dinilai oleh [Priyono dan Handayani \(2021\)](#) telah menimbulkan distorsi penegakan hukum karena mengabaikan kalkulasi biaya operasional penahanan yang harus ditanggung oleh anggaran publik. Fenomena ini semakin krusial jika ditarik ke ranah tindak pidana asusila. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), restitusi merupakan hak absolut korban untuk membiayai rehabilitasi psikis yang mahal. [Saraswati et al. \(2020\)](#) menegaskan bahwa kegagalan pemenuhan ganti rugi finansial pada kasus kekerasan seksual berpotensi memperpanjang trauma sekunder korban akibat ketiadaan akses layanan pemulihan yang memadai. Namun, inefisiensi muncul ketika restitusi tersebut dikonversi menjadi pidana badan. [Barda Nawawi Arief \(2018\)](#) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus melindungi kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi terhadap mekanisme subsidair kurungan melalui kacamata Ekonomi Hukum (Economic Analysis of Law) untuk membuktikan bahwa praktik ini menciptakan inefisiensi sistemik yang merugikan negara dan masyarakat.

Untuk memahami urgensi dan tujuan penelitian ini secara komprehensif, penting untuk menelaah efisiensi penegakan hukum dalam meminimalkan penggunaan anggaran publik serta memaksimalkan dampak pemulihan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis secara kritis inefisiensi sistemik akibat penerapan pidana kurungan pengganti terhadap kewajiban restitusi dan denda melalui pendekatan ekonomi hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengulas konsistensi yurisprudensi baru dalam menggeser paradigma eksekusi pidana finansial di Indonesia, serta merumuskan model sinkronisasi kelembagaan dalam memaksimalkan infrastruktur pelacakan aset. Urgensi dari kajian ini didasarkan pada fakta bahwa institusi peradilan sering kali terjebak dalam pragmatisme prosedural yang mengorbankan hak-hak korban kejahatan. Menurut [Pratama \(2023\)](#), pidana substitusi berupa kurungan badan jangka pendek sama sekali tidak memberikan insentif bagi pelaku untuk mengembalikan aset, melainkan justru memperparah eksternalitas negatif dari kejahatan itu sendiri. Ketika pelaku lebih memilih mendekam di dalam sel tahanan daripada membayar ganti rugi, korban dipaksa menanggung beban pemulihan secara mandiri yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi mereka. Sanksi pidana yang ideal seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman badan, tetapi juga harus mampu menginternalisasi biaya sosial kejahatan kembali kepada pelaku. Melalui penataan ulang mekanisme kurungan pengganti serta penguatan regulasi,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada kemanfaatan publik dan perlindungan korban.

Guna mempertegas posisi akademis dan kebaruan ilmiah dari artikel ini, penelaahan terhadap kesenjangan penelitian (*reseacrch gap*) dilakukan dengan mengidentifikasi setidaknya lima penelitian terdahulu yang relevan dalam lingkup hukum pidana dan pemulihan korban. Penelitian pertama oleh [Zulfa \(2015\)](#) mendalami pergeseran paradigma pidana di Indonesia yang mulai meninggalkan aspek retributif, namun kajian tersebut belum mengaitkan pergeseran tersebut dengan beban fiskal operasional lembaga pemasyarakatan. Penelitian kedua oleh [Suparman \(2018\)](#) membedah pentingnya pemulihan hak korban melalui restitusi dalam sistem peradilan pidana, tetapi belum menyentuh analisis kuantitatif mengenai biaya sosial yang hilang akibat gagalnya eksekusi denda. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh [Ariyanti \(2019\)](#) menyoroti kebijakan ganti rugi korban serta bahaya manipulasi aset oleh pelaku kejahatan, namun belum mengintegrasikannya dengan instrumen hukum makro seperti yang ditawarkan dalam KUHP baru. Selanjutnya, penelitian keempat oleh [Prasetyo \(2021\)](#) mengkaji keadilan bermartabat dalam reorientasi hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan nilai kemanusiaan korban secara filosofis, tetapi masih menyisakan celah terkait analisis efisiensi pengeluaran sumber daya publik dalam proses penegakannya. Terakhir, penelitian kelima dari [Narayana \(2022\)](#) menganalisis ekonomi hukum dalam pemulihan aset, namun ruang lingkungannya masih terbatas pada ranah tindak pidana korupsi dan belum memperluas implementasinya pada perkara pidana umum seperti kekerasan seksual. Problem pelacakan harta kekayaan ini dipertegas oleh [Wibowo \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa tanpa adanya integrasi data kepemilikan aset lintas lembaga penegak hukum secara real-time, eksekusi putusan finansial peradilan pidana akan selalu menemui jalan buntu. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis ekonomi hukum dengan sinkronisasi normatif antara UU TPKS dan KUHP Nasional untuk menghentikan konversi utang finansial menjadi kurungan badan melalui penguatan instrumen pelacakan aset secara progresif.

Analisis yang tajam dalam artikel ini didasarkan pada landasan teoretis yang kuat dengan mengadopsi tiga teori utama sebagai pisau analisis hukum. Teori pertama adalah Teori Efisiensi Hukum (Economic Analysis of Law) yang dikembangkan oleh Richard Posner dan Gary Becker, di mana hukum yang baik dipandang sebagai instrumen yang mampu meminimalkan pengeluaran sumber daya publik sekaligus memberikan efek jera yang maksimal. Dalam perspektif Becker, denda atau sanksi finansial merupakan hukuman

paling efisien karena bersifat transfer kekayaan, sedangkan penjara atau kurungan badan adalah bentuk pengeluaran sumber daya yang murni atau permainan merugikan (*negative-sum game*) yang membebani keuangan negara. Teori kedua yang digunakan adalah Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri dengan mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif di tengah masyarakat. Teori ketiga adalah Teori Kebijakan Hukum Pidana Berorientasi Korban (*Victim-Oriented Approach*) dari Barda Nawawi Arief, yang menggarisbawahi bahwa seluruh kebijakan formulasional dan aplikatif dalam hukum pidana harus diarahkan untuk memberikan perlindungan serta pemulihan yang utuh terhadap kepentingan korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama menguji mengapa mekanisme pidana kurungan pengganti (*subsidiar*) terhadap kewajiban restitusi dan denda dinilai menciptakan inefisiensi ekonomi yang menimbulkan fenomena kerugian ganda (*double loss*) bagi negara serta korban kejahatan. Rumusan masalah kedua mempertanyakan bagaimana implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pid/2022 terhadap doktrin hak pilih terpidana dalam memilih opsi kurungan pengganti daripada membayar pidana harta benda di Indonesia. Rumusan masalah ketiga menganalisis bagaimana model sinkronisasi implementasi pelacakan aset (*asset tracing*) yang ideal antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) guna menjamin pemulihan martabat kemanusiaan korban tindak pidana kekerasan seksual secara riil dan eksekutorial.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Alasan pemilihan metode ini adalah untuk mengkaji secara doktriner pertentangan norma dan inefisiensi sinkronisasi regulasi terkait pidana kurungan pengganti yang ada dalam hukum positif Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan laporan resmi. Penelitian ini tidak menggunakan narasumber atau data primer (seperti wawancara atau kuesioner) karena fokus kajian bertumpu pada otoritas teks hukum dan data kuantitatif publik yang telah mapan.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) terhadap sumber data literatur, jurnal, serta laporan resmi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pisau analisis : Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah konsistensi norma dalam UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022, dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Kedua, Pendekatan Kasus (Case Approach) untuk menganalisis penerapan hukum secara riil melalui Putusan MA No. 1149 K/Pid/2022 dan studi kasus kekerasan seksual berskala masif (Herry Wirawan). Ketiga, Pendekatan Ekonomi (Law and Economics Approach) untuk menganalisis biaya sosial kejahatan (social cost of crime) dengan menggunakan teori efisiensi dari [Richard Posner dan Gary Becker \(2014\)](#).

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis dengan metode silogisme melalui penalaran deduktif, di mana aturan hukum yang bersifat umum (premis mayor) dihubungkan dengan fakta hukum atau simulasi biaya sosial yang bersifat khusus (premis minor) untuk menghasilkan konklusi yang spesifik. Selain itu, data simulasi biaya ekonomi diolah secara deskriptif untuk memperkuat argumentasi inefisiensi sanksi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir induktif-sintetis, yaitu merangkum hasil analisis data dan harmonisasi regulasi secara menyeluruh guna merumuskan sebuah rekomendasi model penegakan hukum baru yang solutif, progresif, dan berorientasi pada pemulihan hak korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Ekonomi Hukum terhadap Pidana Kurungan Pengganti

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu meminimalkan pengeluaran sumber daya publik sambil memberikan efek jera yang maksimal ([Cooter & Ulen, 2016](#)). Dalam perspektif [Gary Becker \(1968\)](#), denda adalah hukuman yang paling efisien karena ia bersifat transfer kekayaan, sedangkan penjara adalah pengeluaran sumber daya yang murni (*negative-sum game*). Mekanisme subsidair kurungan menciptakan fenomena "Kerugian Ganda" (*Double Loss*):

- 1) Eksternalitas Negatif bagi Korban: Kejahatan menciptakan biaya (medis, psikis, properti). Jika ganti rugi diganti kurungan, biaya pemulihan tetap dipikul korban. Secara ekonomi, terjadi *deadweight loss* ([Calabresi, 1970](#)).

- 2) Beban Fiskal Negara: Negara kehilangan potensi pendapatan denda dan justru harus membayar biaya operasional narapidana di lapas.

Tabel 1: Simulasi Perbandingan Biaya Sosial-Ekonomi (Estimasi 1 Tahun)

<b>Komponen Biaya Korban (Estimasi)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Komponen Biaya Negara (Narapidana)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Rehabilitasi Psikologis (48 Sesi)	24.000.000	Biaya Makan (Rp20.000/hari)	7.300.000
Pengobatan Medis & Fisik	15.000.000	Biaya Pembinaan & Kesehatan	5.000.000
<i>Opportunity Cost</i> (Produktivitas)	30.000.000	Biaya Operasional & Keamanan	10.000.000
<b>Total Beban Korban</b>	<b>69.000.000</b>	<b>Total Pengeluaran Negara</b>	<b>22.300.000</b>

Sumber: Data diolah secara mandiri (2024) berdasarkan LPSK (2022) dan Ditjen PAS (2023).

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Simulasi Perbandingan Biaya Sosial-Ekonomi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pidana kurungan sebagai pengganti ganti rugi menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan bagi korban maupun negara. Dari sisi korban, terdapat beban biaya pemulihan yang sangat besar mencapai Rp69.000.000, yang mencakup rehabilitasi psikologis, pengobatan fisik, dan hilangnya produktivitas (*opportunity cost*). Di sisi lain, negara tidak hanya kehilangan potensi pemasukan dari denda pelaku, tetapi justru harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp22.300.000 per tahun untuk membiayai kebutuhan dasar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Secara teoretis, data ini menunjukkan terjadinya fenomena kerugian ganda (*double loss*). Hal ini dikarenakan biaya sosial kejahatan tidak diinternalisasi oleh pelaku melalui ganti rugi, melainkan dieksternalisasi menjadi beban finansial pribadi korban dan beban fiskal negara melalui pajak publik. Angka-angka tersebut memperkuat argumen bahwa secara ekonomi hukum (*Economic Analysis of Law*), subsidair kurungan adalah instrumen yang tidak efisien karena menguras sumber daya negara tanpa memberikan pemulihan materiil yang nyata bagi korban.

## Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pid/2022

Putusan ini menjadi dasar yurisprudensi bahwa denda tidak boleh serta-merta diganti kurungan, terutama jika berkaitan dengan pemulihan hak keuangan. Mahkamah Agung menekankan bahwa "badan" manusia bukan alat bayar utang yang sah dalam ekonomi modern. Hal ini memberikan jalan bagi penerapan Pasal 81 KUHP Nasional yang mewajibkan penyitaan harta benda terpidana sebagai langkah utama eksekusi, selaras dengan semangat *Asset Recovery* yang progresif (Mahrus, 2020).

Salah satu poin paling krusial dalam putusan ini adalah penegasan bahwa "badan" manusia bukanlah alat bayar utang yang sah dalam ekosistem ekonomi modern. Secara filosofis, MA menggeser pandangan hukum dari retributif-klasik—yang memandang penderitaan fisik sebagai pengganti kerugian—menuju pemulihan fungsional. Dalam kacamata *Economic Analysis of Law*, jika denda diganti dengan kurungan, maka nilai ekonomi dari kerugian tersebut hilang secara permanen (*lost value*), dan negara justru menanggung biaya tambahan untuk pemeliharaan narapidana. MA menyadari bahwa memenjarakan orang sebagai pengganti utang denda adalah bentuk inefisiensi yang mencederai keadilan bagi negara dan korban.

Putusan ini berfungsi sebagai jembatan yurisprudensi menuju implementasi Pasal 81 KUHP Nasional. Dalam aturan baru tersebut, mekanisme eksekusi denda diatur secara berlapis dengan prioritas utama pada aset:

- 1) Prioritas Eksekusi Harta: Jika denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana.
- 2) Pemotongan Pendapatan: Jika harta tidak mencukupi, negara dapat melakukan pemotongan upah atau pendapatan terpidana.
- 3) Pidana Kerja Sosial: Jika kedua upaya di atas gagal, barulah pidana kerja sosial atau penjara pengganti dipertimbangkan sebagai *ultimum remedium*.

Eksistensi Putusan MA No. 1149 K/Pid/2022 memperkuat posisi Jaksa eksekutor untuk tidak lagi bersikap pasif. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus (2020), semangat *Asset Recovery* yang progresif mengharuskan penegak hukum memandang perampasan aset bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai instrumen utama pemulihan keadilan.

Putusan ini juga meruntuhkan doktrin lama bahwa terpidana memiliki "hak pilih" untuk menjalani kurungan daripada membayar denda. Dengan adanya yurisprudensi ini, kewajiban membayar kerugian materiil bersifat memaksa (*compulsory*). Selama terpidana teridentifikasi memiliki harta, negara memiliki legitimasi penuh untuk merampas aset tersebut tanpa harus memberikan opsi kurungan pengganti di awal. Hal ini secara langsung akan mengurangi beban *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan karena sel penjara tidak lagi dipenuhi oleh individu yang sekadar "menukar" utang denda mereka dengan waktu tahanan.

Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa efektivitas hukum pidana di masa depan tidak lagi diukur dari seberapa lama seseorang berada di dalam sel, melainkan dari seberapa efektif kerugian korban dan negara dapat dipulihkan secara riil.

### **Pemenuhan Hak Korban dalam UU TPKS dan Martabat Korban Asusila**

Tindak pidana asusila, khususnya kekerasan seksual, merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, integritas pribadi, dan martabat kemanusiaan yang paling mendasar. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada luka fisik, tetapi juga trauma psikis mendalam yang membutuhkan biaya rehabilitasi sosial dan medis yang sangat besar dalam jangka panjang. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat masif (seperti fenomena kasus Herry Wirawan), restitusi bukan sekadar instrumen hukum, melainkan bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban. Jika mekanisme restitusi ini dengan mudah diganti menjadi pidana kurungan, maka secara simbolis hukum telah melakukan devaluasi terhadap martabat korban, seolah-olah trauma seumur hidup dapat ditebus dengan penambahan masa tahanan pelaku yang bersifat temporal.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan fondasi baru yang jauh lebih progresif dibandingkan regulasi sebelumnya. Pasal 30 hingga Pasal 38 secara khusus mengatur mekanisme restitusi yang mengikat. Salah satu terobosan fundamental terdapat pada Pasal 34, yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan.

Langkah ini merupakan solusi konkret terhadap fenomena *moral hazard* pelaku kejahatan asusila yang sering kali melakukan pemindahtanganan aset atau menyembunyian harta kekayaan segera setelah proses hukum dimulai guna menghindari kewajiban ganti rugi di masa depan (Ariyanti, 2019). Dengan adanya penyitaan dini, kepastian bahwa "ada aset yang dieksekusi" menjadi lebih terjamin, sehingga putusan hakim mengenai restitusi tidak berakhir sebagai "putusan kertas" yang mandul secara eksekutorial.

Dalam konteks sinkronisasi antara UU TPKS dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), muncul paradigma baru yang melarang hakim menjatuhkan pidana kurungan pengganti secara prematur. Hakim diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh instrumen pelacakan aset (*asset tracing*) telah dijalankan secara maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum mempertimbangkan subsidi kurungan (Narayana, 2022).

Hal ini sejalan dengan prinsip *Victim-Oriented Approach*, di mana fokus utama pidana bukan lagi pada "berapa lama pelaku dipenjara", melainkan "bagaimana hak korban dipulihkan". Jika kurungan pengganti dijatuhkan tanpa pelacakan aset yang serius, maka sistem peradilan dianggap gagal meminimalisir biaya sosial kejahatan (*social cost of crime*). Oleh karena itu, subsidi kurungan hanya boleh menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir) setelah terbukti secara absolut bahwa pelaku benar-benar dalam keadaan fakir atau tidak memiliki aset sama sekali setelah dilakukan pelacakan secara lintas sektoral (perbankan, pertanahan, dan instrumen finansial lainnya).

UU TPKS juga memperkenalkan konsep Dana Bantuan Korban (Pasal 35) untuk situasi di mana aset pelaku tetap tidak mencukupi setelah upaya maksimal dilakukan. Namun, secara ekonomi hukum, keberadaan dana ini tidak boleh melemahkan kewajiban utama pelaku. Pembebanan restitusi kepada harta pelaku tetap harus didahulukan guna memberikan efek jera yang bersifat finansial (*financial deterrent effect*) sekaligus mencegah beban pajak publik digunakan untuk menutupi kesalahan individu pelaku secara terus-menerus. Dengan demikian, sinkronisasi ini memastikan bahwa martabat korban dipulihkan melalui kompensasi nyata, sementara pelaku dipaksa bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang ditimbulkannya.

### **Fenomena Kegagalan *Asset Tracing*: Anatomi Kepasrahan Hakim**

Salah satu alasan utama mengapa mekanisme subsidair kurungan tetap dominan dalam sistem peradilan Indonesia adalah rendahnya efektivitas sistem pelacakan aset (*asset tracing*) pada tindak pidana umum. Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang didukung oleh instrumen *asset recovery* yang canggih di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus, perkara pidana umum sering kali terabaikan secara eksekutorial.

Kegagalan ini berakar pada beberapa faktor sistemik:

- 1) Fragmentasi Data Finansial: Jaksa Penuntut Umum sering kali menghadapi hambatan birokrasi dalam mengakses data perbankan dan aset kripto pelaku karena

prosedur rahasia bank yang kaku dalam perkara non-korupsi. Tanpa adanya integrasi sistem data terpadu (seperti yang dimiliki oleh PPATK secara langsung oleh penyidik), pelacakan aset menjadi proses yang memakan waktu lama dan sering kali terlambat (Mahrus, 2020).

- 2) Keterbatasan Anggaran Operasional: Melakukan pelacakan aset membutuhkan biaya investigasi yang signifikan. Dalam banyak kasus, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pidana umum tidak mencakup biaya investigasi aset secara mendalam. Akibatnya, aparat cenderung mengambil jalan pintas dengan hanya mengandalkan aset yang terlihat secara fisik saat penggeledahan awal.
- 3) Ketiadaan Unit Khusus Eksekusi: Di banyak daerah, tidak ada unit khusus yang berfokus pada *asset recovery* untuk korban kejahatan asusila. Tanggung jawab eksekusi diletakkan pada jaksa eksekutor yang sudah terbebani oleh administrasi perkara yang sangat tinggi.

Kondisi inilah yang menciptakan "Kepasrahan Hakim". Hakim menyadari bahwa menjatuhkan putusan restitusi sebesar ratusan juta rupiah tanpa adanya jaminan aset yang disita hanya akan menjadi "putusan kertas" (*empty judgment*). Untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, hakim akhirnya memilih jalan pragmatis dengan menjatuhkan subsidair kurungan. Namun, kepastian hukum ini bersifat semu karena ia mengorbankan keadilan substantif bagi korban (Waluyo, 2019).

### **Perbandingan Internasional: Belajar dari Efisiensi Sistem Global**

Reorientasi mekanisme ganti rugi di Indonesia dapat berkaca pada keberhasilan beberapa negara yang telah menerapkan prinsip ekonomi hukum secara ketat dalam pemulihan korban:

- 1) Amerika Serikat (*Mandatory Victims Restitution Act*): Di AS, restitusi bagi korban kekerasan seksual bersifat wajib dan tidak dapat dihapus melalui mekanisme kepailitan (*non-dischargeable debt*). Yang lebih progresif, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan *garnishment* (pemotongan langsung) terhadap pendapatan masa depan pelaku (*future earnings*). Artinya, meskipun saat diputus pelaku tidak memiliki aset, kewajiban membayar tetap melekat selamanya hingga terlunasi, tanpa ada opsi menggantinya dengan penjara tambahan. Badan penjara tidak dipandang sebagai aset yang bisa didebet (Chase, I. J. 2001).

- 2) Inggris dan Wales (*Restitution Orders*): Sistem di Inggris sangat menekankan pada *Criminal Finances Act*. Mereka memiliki unit *Asset Recovery Agency* yang bekerja secara lintas sektoral. Jika pelaku terbukti melakukan kejahatan asusila yang terorganisir, pengadilan dapat mengeluarkan *unexplained wealth orders* untuk menyita aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, yang kemudian diprioritaskan untuk dana kompensasi korban.
- 3) Belanda (*Schadevergoedingsmaatregel*): Belanda menerapkan mekanisme di mana negara memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada korban jika pelaku terbukti tidak mampu membayar pada saat itu. Selanjutnya, negara yang akan menagih secara paksa kepada pelaku dengan instrumen penagihan pajak yang sangat agresif. Ini memastikan hak korban terpenuhi segera tanpa harus menunggu proses eksekusi aset pelaku yang rumit.

Sistem-sistem ini membuktikan bahwa "badan" manusia telah dihapus dari neraca keuangan hukum. Pendekatan internasional menunjukkan bahwa efisiensi hanya tercapai jika beban kejahatan tetap berada di pundak pelaku secara finansial, bukan dialihkan menjadi beban pajak warga negara melalui pembiayaan penjara (Cooter & Ulen, 2016).

## KESIMPULAN

Mekanisme subsidair kurungan merupakan residu paradigma retributif yang tidak efisien secara ekonomi dan mencederai keadilan bagi korban. Temuan utama penelitian ini membuktikan bahwa konversi ganti rugi menjadi pidana badan menciptakan kerugian ganda (*double loss*). Korban mengalami *deadweight loss* karena harus memikul sendiri biaya pemulihan medis dan psikologis, sedangkan negara menanggung beban fiskal baru untuk biaya operasional narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah padat. Implikasinya, tubuh manusia tidak boleh lagi dipandang sebagai alat pelunasan utang yang sah. Implementasi KUHP Nasional dan UU TPKS menuntut penegak hukum menghentikan opsi kurungan secara prematur, serta mengalihkan fokus pada pemulihan martabat korban secara utuh melalui optimalisasi infrastruktur pelacakan aset (*asset tracing*) yang bersifat memaksa. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data simulasi ekonomi yang bersifat generalisasi, sehingga berpotensi memicu perbedaan biaya operasional riil di setiap wilayah Indonesia. Selain itu, fokus kajian masih bertumpu pada aspek normatif-ekonomi dan belum mengeksplorasi kesiapan teknologi informasi pada lembaga penegak hukum untuk mendukung pelacakan aset secara *real-time*. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yuridis-empiris dengan melibatkan data audit dari Kejaksaan dan

Lembaga Pemasyarakatan untuk memvalidasi beban fiskal secara eksak. Diperlukan juga riset mengenai efektivitas skema Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) sebagai solusi ketika pelaku benar-benar terbukti tidak memiliki aset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan ganti rugi korban tindak pidana asusila: Perspektif keadilan restoratif dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 19(1), 45–62. <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i1.3452>
- Atmasasmita, R. (2016). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap filsafat hukum, ilmu hukum, dan hukum positif*. Kencana.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Calabresi, G., & Bass III, K. C. (1970). Right approach, wrong implications: A critique of McKean on products liability. *U. Chi. L. Rev.*, 38, 74.
- Chase, I. J. (2001). Making the Criminal Pay in Cash: The Ex Post Facto Implications of the Mandatory Victims Restitution Act of 1996. *University of Chicago Law Review*, 68(2), 739–771.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). Derecho y economía. Fondo de cultura económica.
- Mahrus, A. (2020). The effectiveness of asset recovery in corruption cases. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 5(1), 12–28. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.24102>
- Narayana, G. W. (2022). Economic analysis of law in criminal asset recovery. *Journal of Legal Affairs*, 4(2), 88–103. <https://doi.org/10.37253/jla.v4i2.6510>
- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Prasetyo, T. (2021). Keadilan bermartabat dalam reorientasi hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 37(2), 110–125. <https://doi.org/10.19184/jhn.v37i2.21503>
- Pratama, A. R. (2023). Inefisiensi pidana kurungan pengganti denda dalam perspektif hukum dan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 145–160. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.145-160>
- Priyono, H., & Handayani, T. (2021). Analisis ekonomi terhadap konversi sanksi finansial menjadi pidana kurungan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*, 9(1), 32–48. <https://doi.org/10.21831/jkh.v9i1.38920>
- Saraswati, R., Yusuf, A., & Wardani, K. (2020). Restitusi kekerasan seksual: Mengukur pemulihan hak psikologis dan finansial korban. *Jurnal HAM*, 11(3), 415–430. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.v11.415-430>
- Suparman, E. (2018). Pemulihan hak korban melalui mekanisme restitusi dalam peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Padjadjaran*, 5(3), 512–531. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a3>
- Waluyo, B. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Wibowo, A. (2022). Problematika asset tracing dalam eksekusi putusan pidana finansial di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 201–218. <https://doi.org/10.53955/jphi.v3i2.54>
- Zulfa, E. A. (2015). Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia: Dari retributif ke restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 542–560. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.52>

